



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 301/96 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENATAAN DAN PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025 – 2030

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan keselamatan, keamanan, ketertiban umum, kemanfaatan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga pemanfaatan ruang tetap berkualitas sesuai dengan perencanaan tata ruang di Kabupaten Jepara;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban reklame perlu membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari *stakeholder* terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penataan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2725);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penataan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. melaksanakan pemetaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan reklame;
 - c. melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam rangka penertiban penyelenggaraan reklame;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan reklame meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan perundang-undangan;

- e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan/ penertiban reklame;
- f. membuat daftar skala prioritas dalam penataan/ penertiban reklame; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai f kepada Bupati Jepara.

KETIGA : Dalam hal terjadi kondisi darurat atau kondisi bencana alam, penanganan dan penertiban reklame dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jepara, DPUPR Kabupaten Jepara dan DLH Kabupaten Jepara dengan berkoordinasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

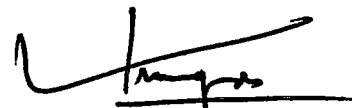
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jepara.

pada tanggal. 28 April 2025

BUPATI JEPARA,

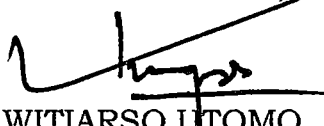


WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 301/96 Tahun 2025
TANGGAL : 28 April 2025

SUSUNAN TIM PENATAAN DAN PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2025 – 2030

NO	KEDUDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUDUKAN DALAM INSTANSI / PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Pelindung	Bupati Jepara.	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara.	
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.	
4.	Wakil Ketua I	Kepala DPUPR Kab. Jepara	
5.	Wakil Ketua II	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.	
6.	Sekretaris	Kepala DPMPTSP Kab. Jepara.	
7.	Anggota	1. Kepala DLH Kab. Jepara.	
		2. Kepala BPKAD Kab. Jepara.	
		3. Kepala BPBD Kabupaten Jepara.	
		4. Kepala Bagian Hukum Setda Jepara.	
		5. Kabid Pendapatan BPKAD Kabupaten Jepara.	
		6. Kabid Penegakan Perundang- Undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara.	
		7. Kabid P3LH DLH Kabupaten Jepara.	
		8. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Jepara.	M. Zaenul Arifin,SE,MM.
		9. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Jepara.	Endang Purwaningsih,SH,MM.
		10. Camat se Kabupaten Jepara.	

BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO